



# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No.25,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2014.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2014, perlu adanya standar belanja yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1265/K/D4/2010 tanggal 31 Desember 2010, pendanaan untuk kegiatan Asistensi/Bimbingan Teknis dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk perjalanan dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 38);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2014 (Berita daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 38), pada huruf B, angka 2, huruf j, diubah di antara angka 7) dan angka 8) disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 7a) dan angka 7b), sehingga angka 7a) dan angka 7b) berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 24 September 2014.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 24 September 2014.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**DUDUNG E. DIREDJA**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

**ttd/cap**

**Ir. H. Nur Selamat, MM.**  
Pembina Tk. I IV/b  
Nip. 19630215 199601 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG  
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN  
2014

B. BELANJA LANGSUNG

2. Belanja Barang dan Jasa

j. Belanja Perjalanan Dinas

- 7) Dalam hal pihak penyelenggara hanya menyediakan akomodasi, SKPD yang diundang dapat memberikan biaya perjalanan dinas berupa transportasi dan uang harian kepada peserta bintek, diklat, workshop, sosialisasi dan undangan rapat koordinasi maksimal 1 (satu) kali dan pihak penyelenggara harus memberitahukan di dalam undangan, biaya yang tidak diakomodir oleh pihak penyelenggara.
- 7a) SKPD dapat memberikan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang berasal dari instansi lain selama pegawai tersebut dilibatkan untuk mendukung pencapaian output kegiatan SKPD.
- 7b) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7a) diberikan selama pegawai dari instansi lain tersebut tidak menerima biaya perjalanan dinas dari instansi asalnya.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

**AIRIN RACHMI DIANY**